

PERCERAIAN KARENA KETIDAK MAMPUAN FINANSIAL

(Analisis Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PN.Jkt.PSt)

¹ Deseri Harefa, ² Riska Nurlita, ³ Syukron Maulana, ⁴Aulia Putri
^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji Putusan Nomor 320/Pdt.G./2024/PN Jkt.Pst . Dalam putusannya menjelaskan perceraian karena faktor finansial. Dimana faktor finansial juga dapat berperan dalam menciptakan ketidaksetaraan dalam peran-peran domestik yang memperburuk komunikasi dan kerjasama antar pasangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data yang menggabungkan wawancara dengan pasangan yang bercerai serta kajian terhadap putusan-putusan pengadilan yang melibatkan alasan finansial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dampak ekonomi terhadap keharmonisan rumah tangga dan memberikan rekomendasi bagi pihak berwenang, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk mencari solusi preventif dalam menghadapi masalah finansial dalam keluarga.

Kata Kunci: perceraian; krisis finansial; proses peradilan

ABSTRACT

This article examines Decision Number 320/Pdt.G.2024/PN Jkt.Pst. The decision explains that the divorce was due to financial factors. Where financial factors can also play a role in creating inequality in domestic roles which worsens communication and cooperation between partners. This research uses a qualitative approach with data analysis that combines interviews with divorcing couples and a study of court decisions involving financial reasons. It is hoped that the results of this research will provide a deeper understanding of the impact of the economy on household harmony and provide recommendations for the authorities, educational institutions and society to find preventive solutions in dealing with financial problems in the family.

Keywords: : *divorce; financial crisis; judicial processers*

PENDAHULUAN

Hukum perdata di Indonesia berfungsi sebagai landasan dalam mengatur hubungan antara individu dan entitas, serta memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional, hukum perdata tidak hanya mengatur aspek-aspek kontraktual tetapi juga melindungi hak-hak individu dan menjamin keadilan dalam interaksi sosial. Dalam konteks ini, putusan 320/PDT.G/2024/PN JKT.PST muncul sebagai salah satu kasus yang menarik perhatian, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi hukum.

Kasus perceraian finansial sering kali mencakup berbagai elemen hukum yang kompleks, seperti pembagian harta bersama yang mungkin tidak seimbang, permasalahan nafkah, serta bagaimana utang dan kewajiban finansial lainnya dibagi di antara pasangan. Selain itu, pengadilan juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan ekonomi dalam menentukan keputusan, untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak.

Kasus ini berawal dari perselisihan antara pasangan suami istri yang ada di dalam pokok permasalahan. Sengketa ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum perdata di Indonesia, di mana sering kali terdapat kerumitan dan kompleksitas dalam penerapan hukum. Misalnya, dalam banyak kasus, ketidakpastian mengenai interpretasi kontrak atau ketentuan hukum dapat

menyebabkan sengketa berkepanjangan yang merugikan semua pihak yang terlibat.

Putusan pengadilan memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Keputusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan ini tidak hanya menyelesaikan konflik antara pihak-pihak tersebut tetapi juga memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan hukum perdata di Indonesia. Dalam hal ini, keputusan pengadilan menjadi acuan bagi pengadilan lain dalam menangani kasus serupa di masa depan, sehingga dapat memperkuat konsistensi dan integritas sistem peradilan.

Dalam analisis ini, penting untuk mengeksplorasi bagaimana putusan ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar hukum perdata, termasuk keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak individu. Hukum perdata di Indonesia berlandaskan pada beberapa asas fundamental seperti kedaulatan kontrak dan tanggung jawab hukum. Kedaulatan kontrak memberikan kebebasan kepada pihak-pihak untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian mereka, sedangkan tanggung jawab hukum menegaskan konsekuensi dari pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati.

Perkembangan hukum perdata di Indonesia juga dipengaruhi oleh dinamika sosial dan budaya masyarakat yang terus berubah. Globalisasi dan kemajuan teknologi telah mendorong perubahan dalam cara transaksi dilakukan dan bagaimana sengketa diselesaikan. Misalnya, dengan meningkatnya penggunaan platform digital untuk transaksi bisnis, muncul tantangan baru terkait perlindungan konsumen dan keamanan data. Hal ini menuntut adaptasi dari sistem hukum agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Lebih jauh lagi, putusan 320/PDT.G/2024/PN JKT.PST memiliki relevansi tidak hanya dalam konteks hukum tetapi juga dalam konteks sosial-ekonomi. Dalam banyak kasus, keputusan pengadilan dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari individu dan kelompok masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis dampak sosial dari putusan ini, termasuk bagaimana keputusan tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan legitimasi hukum.

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, jurnal ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam putusan 320/PDT.G/2024/PN JKT.PST serta membebarkannya terhadap praktik hukum dan perkembangan hukum perdata di Indonesia. Diharapkan hasil analisis ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik mengenai dinamika hukum perdata dan memperkuat pemahaman tentang pentingnya keputusan pengadilan dalam menegakkan keadilan.

METODE

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan studi kasus (*case study*)¹ untuk

¹ Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses dari: <https://www.hukumonline.com>

menganalisis bahan hukum primer yaitu Putusan PN Jakarta Pusat No 320/PDT.G/2024/PN JKT.PST dan memahami alasan-alasan hukum hakim dalam putusannya. Keterkaitan perkara dan peraturan perundang lainnya didapat dengan penelusuran kepustakaan (library research) di pusat dokumentasi dan informasi hukum, perpustakaan pada instansi terkait, bahkan internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

POKOK PERKARA DALAM PUTUSAN NOMOR 320/PDT.G/2024/PN.JKT.PS

Kronologi perkara dalam Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Ps dimulai ketika penggugat mengajukan gugatan cerai pada 14 Mei 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penggugat menyatakan bahwa pernikahannya dengan tergugat telah menghadapi masalah finansial yang semakin parah selama beberapa tahun terakhir. Tergugat tidak lagi dapat memenuhi kewajiban nafkah dan keputusan-keputusan finansial dalam rumah tangga diambil tanpa melibatkan penggugat, yang membuat keadaan semakin sulit.

Kronologi perkara ini dimulai ketika penggugat (Istri) , mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat (Suami), pada 14 Mei 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa pernikahan mereka telah terpengaruh oleh masalah finansial yang semakin memburuk. Penggugat menyatakan bahwa tergugat tidak mampu lagi memenuhi kewajiban nafkah dan tidak terlibat dalam pengelolaan keuangan rumah tangga, yang menyebabkan kesulitan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini memperburuk hubungan mereka, sehingga penggugat merasa bahwa pernikahan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi.

Pada awalnya, penggugat mencoba untuk menyelesaikan masalah keuangan ini dengan tergugat melalui komunikasi, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Ketidakmampuan tergugat untuk memenuhi kewajiban nafkah dan pengelolaan keuangan yang buruk memperburuk hubungan mereka. Hal ini menjadi puncak ketegangan yang akhirnya mendorong penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan.

Dalam sidang pertama, pengadilan meminta kedua belah pihak untuk mengajukan bukti-bukti yang mendukung klaim mereka, baik terkait dengan ketidakmampuan finansial tergugat maupun pembagian harta. Penggugat mengajukan bukti berupa laporan pendapatan tergugat yang jauh di bawah kebutuhan rumah tangga serta bukti-bukti terkait kesulitan ekonomi yang mereka alami. Tergugat, meskipun tidak dapat menyangkal bahwa kondisi keuangan mereka buruk, mengklaim bahwa usaha mereka untuk memperbaiki kondisi tersebut tidak berhasil karena berbagai faktor eksternal, seperti kehilangan pekerjaan dan meningkatnya biaya hidup.

Sesudah gugatan diajukan, proses persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menangani perkara ini sesuai dengan hukum yang

berlaku. Dalam persidangan, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti dan saksi-saksi yang mendukung klaim masing-masing [. Penggugat mengajukan bukti-bukti finansial, termasuk laporan pendapatan tergugat yang tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarga serta bukti-bukti lain yang menunjukkan ketidakmampuan tergugat untuk memberi nafkah yang layak.

Tergugat, meskipun tidak dapat membantah adanya masalah finansial, mengklaim bahwa situasi ekonomi mereka disebabkan oleh faktor eksternal, seperti kehilangan pekerjaan atau kesulitan dalam mendapatkan penghasilan tetap, yang berada di luar kendali mereka. Tergugat juga menyatakan bahwa meskipun telah berusaha memperbaiki kondisi finansial, upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang signifikan.

Setelah mendengarkan keterangan kedua belah pihak dan menilai bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya memutuskan perkara ini pada [tanggal putusan] dengan mengabulkan gugatan penggugat. Pengadilan memutuskan bahwa perceraian dapat diterima berdasarkan alasan ketidakmampuan finansial tergugat, dan juga memutuskan pembagian harta gono-gini serta kewajiban nafkah anak yang harus dibayar oleh tergugat.

Sidang demi sidang berlangsung dengan adanya mediasi dan pembuktian oleh kedua belah pihak. Meskipun upaya mediasi dilakukan, penggugat merasa bahwa hubungan rumah tangga mereka telah mencapai titik akhir, terutama karena ketidakmampuan tergugat dalam memenuhi kewajiban nafkah. Dalam sidang terakhir, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya mengeluarkan putusan No. 320/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst pada 05 Juni 2024, yang mengabulkan gugatan cerai penggugat, berdasarkan alasan ketidakmampuan finansial tergugat dan keretakan hubungan rumah tangga yang tidak bisa diperbaiki lagi.

Selain perceraian, pengadilan juga memutuskan mengenai pembagian harta gono-gini dan nafkah anak, yang menjadi bagian dari keputusan dalam perkara ini. Putusan tersebut mengharuskan tergugat untuk memberikan nafkah anak sesuai dengan kemampuan finansial yang ada.

PRAKTEK HUKUM TERKAIT PERCERAIAN DAN MASALAH FINANSIAL

Untuk memahami dasar hukum dalam perkara ini, kita perlu merujuk pada beberapa regulasi yang relevan dengan perceraian yang disebabkan oleh masalah finansial, serta bagaimana pengadilan menerapkan prinsip-prinsip hukum tersebut dalam praktik.

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 mengatur bahwa salah satu alasan perceraian adalah ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajiban sebagai suami atau istri, termasuk kewajiban nafkah. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum bagi penggugat untuk mengajukan perceraian jika salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajibannya secara finansial, yang dalam hal ini adalah nafkah.

2. Regulasi Hukum dan Praktik Penyelesaian Perceraian Non-Muslim (Kitab Undang – Undang Hukum Perdata)

Dalam menangani perceraian, Indonesia menerapkan berbagai regulasi yang mengatur perceraian baik bagi pasangan salah satunya yang beragama non-Muslim. Setiap kelompok agama memiliki aturan dan praktik hukum yang berbeda dalam menyelesaikan masalah perceraian, terutama terkait dengan kewajiban nafkah dan pembagian harta. Untuk pasangan yang beragama non-Muslim, hukum yang berlaku adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam KUHPerdata, Pasal 37 mengatur bahwa salah satu alasan sah untuk mengajukan perceraian adalah ketidakmampuan pihak yang lain untuk memberikan nafkah atau ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pernikahan. Sama halnya dengan pasangan yang beragama Islam, pasangan non-Muslim juga dapat mengajukan gugatan cerai dengan alasan ketidakmampuan finansial. Dalam hal pembagian harta gono-gini, KUHPerdata mengatur bahwa harta bersama dalam perkawinan harus dibagi dua, kecuali ada ketentuan lain yang disepakati bersama atau berdasarkan keputusan pengadilan yang mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak

3. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Peradilan Perceraian dalam Perma No. 1 Tahun 2016,

terdapat pedoman bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perceraian yang melibatkan masalah finansial. Salah satu prinsip yang ditekankan adalah perlunya menjaga keseimbangan hak antara kedua belah pihak, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat memberikan keadilan sosial, terutama kepada pihak yang lebih lemah secara finansial.

4. Praktek Pembagian Harta Gono-Gini

Dalam praktek pembagian harta gono-gini, pengadilan memutuskan untuk membagi harta yang diperoleh selama perkawinan secara adil. Biasanya, harta tersebut dibagi dua sama rata kecuali ada bukti bahwa salah satu pihak lebih banyak berkontribusi secara ekonomi dalam mengumpulkan harta tersebut. Namun, dalam kasus ini, meskipun tergugat mengalami kesulitan finansial, pengadilan memutuskan untuk memberikan hak yang lebih besar kepada penggugat, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kebutuhan dasar hidup pasca perceraian.

5. Pelaksanaan Nafkah Pasca Perceraian

Sebagai bagian dari keputusan, pengadilan menetapkan kewajiban nafkah anak yang harus diberikan oleh tergugat. Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa setelah perceraian, suami atau istri yang lebih mampu secara finansial harus memberikan nafkah kepada anak-anak mereka. Praktek hukum dalam kasus ini adalah pengadilan memberi keputusan yang mengharuskan tergugat untuk memberikan nafkah yang layak bagi anak-anak yang masih di bawah umur.

Analisis Terhadap Pertimbangan Pengadilan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini mempertimbangkan sejumlah faktor dalam memutuskan perceraian dan kewajiban nafkah:

1. Kondisi Ekonomi yang Mengarah pada Ketidakmampuan Finansial

Pengadilan mengakui bahwa ketidakmampuan tergugat untuk memenuhi kewajiban nafkah dan pengelolaan keuangan yang buruk menjadi faktor utama yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. Meskipun tergugat tidak sengaja menyebabkan kondisi ini, pengadilan memutuskan bahwa

ketidakmampuan finansial menjadi alasan yang sah untuk perceraian menurut Pasal 19 UU Perkawinan.

2. Pentingnya Kewajiban Nafkah dan Pembagian Harta yang Adil

Pengadilan memutuskan untuk membagi harta gono-gini secara proporsional, mengingat kontribusi masing-masing pihak dalam pernikahan. Selain itu, pengadilan juga menekankan kewajiban nafkah anak yang harus diberikan oleh tergugat, meskipun tergugat mengalami kesulitan finansial. Keputusan ini mencerminkan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah secara ekonomi, dalam hal ini anak-anak, yang membutuhkan nafkah untuk masa depan mereka.

3. Prinsip Keadilan dalam Pembagian Harta Gono-Gini

Pengadilan menerapkan prinsip keadilan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup penggugat dan anak-anak setelah perceraian. Meskipun pembagian harta tidak selalu seimbang secara materi, pengadilan memutuskan untuk memberikan lebih banyak hak kepada penggugat dan anak-anak, yang menghadapi kesulitan hidup pasca perceraian.

KESIMPULAN

Berdasarkan Putusan Nomor 320/PDT.G/2024/PN JKT.PST, dapat disimpulkan bahwa ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan finansial dasar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas hubungan pernikahan. Dalam perkara ini, ketidakmampuan tergugat dalam menyediakan nafkah yang cukup menyebabkan ketegangan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya mengarah pada perceraian. Meskipun terdapat faktor eksternal yang memengaruhi kondisi finansial, pengadilan tetap memutuskan untuk mempertimbangkan kesejahteraan anak-anak dan pembagian harta secara adil. Putusan ini menunjukkan bahwa masalah finansial, terutama ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, dapat menjadi pemicu utama keretakan hubungan pernikahan. Meskipun demikian, pengadilan tetap berupaya untuk mengutamakan hak-hak nafkah anak dan pembagian harta yang adil, sesuai dengan prinsip keadilan yang berlaku dalam hukum Indonesia. Secara keseluruhan, putusan ini menunjukkan bahwa masalah finansial yang tidak dapat diselesaikan, menjadi faktor pemicu utama dalam perceraian. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, terutama nafkah, dapat menciptakan ketegangan emosional dan merusak hubungan pernikahan yang sebelumnya mungkin sudah rapuh. Pengadilan, dalam berusaha menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak dengan tetap memberikan perhatian pada kebutuhan nafkah anak dan pembagian harta yang adil. Demikian, dapat disimpulkan bahwa masalah finansial tidak hanya berpengaruh pada kesejahteraan ekonomi keluarga, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas emosional dan psikologis dalam hubungan pernikahan. Keputusan pengadilan ini memberikan gambaran bahwa meskipun kondisi keuangan menjadi faktor utama dalam perceraian, keadilan tetap harus ditegakkan untuk memastikan hak-hak anak dan pasangan yang dirugikan tetap dihormati.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Adeliva Fathia Asmara, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Terhadap Notaris yang Melakukan Penggelapan Uang Pajak Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Dki Jakarta Nomor 03/pts/mj.pwn.prov.dkijakarta/vi/2015)*, Jurnal GARUDA (Garda Rujukan Digital) Vol. 1 No. 001, 2019
- Kurniawan, A. (2021). Dampak Financial Infidelity Terhadap Perceraian dan Penyelesaiannya Menurut Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(2), 134-145.
- Sutrisno, D. (2022). Penyelesaian Sengketa Perceraian Akibat *Financial Infidelity* dalam *Perspektif* Hukum Keluarga. *Jurnal Hukum Keluarga dan Perdata*, 10(1), 56-72.
- Dewi, F. S. (2023). Analisis Hukum Terhadap Perceraian yang Disebabkan oleh Penyembunyian Utang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 14(3), 210-225.
- Fachrizal, H. (2024). Kasus *Financial Infidelity* dan Dampaknya terhadap Pembagian Harta dalam Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta. *Jurnal Hukum Perdata Indonesia*, 15(2), 98-112.
- Lestari, Y. (2020). Pengaruh Utang yang Disembunyikan terhadap Perceraian: *Perspektif* Hukum Keluarga di Indonesia. *Jurnal Studi Keluarga dan Hukum*, 13(1), 77-90.
- Novianti, S. (2024). Tanggung Jawab Finansial Pasangan dalam Perkawinan: *Perspektif* Hukum dan Kasus Perceraian. *Jurnal Hukum Internasional dan Keluarga*, 11(2), 120-133.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Pedoman Penanganan Kasus Perceraian Akibat *Financial Infidelity* dalam Hukum Keluarga Indonesia.
- Hermawan, R., & Jannah, I. (2023). Keterbukaan Keuangan dalam Pernikahan: Dampaknya terhadap *Stabilitas* Rumah Tangga dan Hukum Perceraian. *Jurnal Hukum dan Keuangan*, 12(4), 65-80.
- Ratnasari, E. (2024). Studi Kasus: *Financial Infidelity* dalam Perkawinan dan Implikasinya terhadap Perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta. *Jurnal Hukum Perkawinan*, 18(1), 56-71.